



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. dr.HR. Boenjamin Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115  
Telepon (0281) 635292, (Hunting) 638337, 638795 Fax. 631802  
Surel : [info@unsoed.ac.id](mailto:info@unsoed.ac.id) Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 356/UN23/KM.00/2020**

**Tentang**

**Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan Akademik Semester Genap  
Tahun Akademik 2019/2020**

**A. Dasar**

1. Penetapan COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO dan perkembangan peningkatan jumlah pasien positif COVID-19
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302/E/E2/KR/2020
5. Surat Edaran Rektor Unsoed Nomor 140/UN23/HM.01.10/2020
6. Surat Edaran Rektor Unsoed Nomor 184/UN23/HM.01.10/2020
7. Hasil Rapat Pimpinan Tanggal 16 Maret 2020

**B. Pelaksanaan Kegiatan Akademik**

Mempertimbangkan peraturan dan pertimbangan pada point A Pimpinan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menetapkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan akademik pada semester genap Tahun Akademik 2019/2020 sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang masa studinya berakhir pada semester genap 2019/2020 dan belum selesai, maka masa studinya diperpanjang 1 (satu) semester hingga semester gasal Tahun Akademik 2020/2021.
2. Mahasiswa yang mendapatkan perpanjangan masa studi dibebaskan dari pembayaran UKT semester gasal Tahun Akademik 2020/2021.
3. Kegiatan perkuliahan tetap berjalan dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:
  - a. KBM dalam bentuk tatap muka diubah menjadi pembelajaran daring (sistem pembelajaran *online*) hingga berakhirnya semester genap Tahun Ajaran 2019/2020;
  - b. Pelaksanaan perkuliahan secara daring dapat dilaksanakan dengan berbagai modul yang memungkinkan dengan tetap menjaga kualitas proses pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah;
  - c. Pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan secara daring.
  - d. Menghapus syarat kehadiran minimal perkuliahan pada pelaksanaan ujian akhir semester genap tahun 2019/2020.
4. Kegiatan praktikum dan pendidikan profesi bidang kesehatan tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan praktikum dan pendidikan profesi bidang kesehatan dapat dilaksanakan dengan daring atau dengan metode yang memungkinkan dengan memanfaatkan teknologi informasi (foto, video, film dll) dengan tetap menjaga kualitas proses dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran.
  - b. Dalam hal kegiatan praktikum dan pendidikan profesi bidang kesehatan seperti praktik laboratorium, praktik klinik, praktik di industri dan praktik di berbagai institusi tetap diselenggarakan, maka terlebih dahulu memastikan bahwa tempat-tempat tersebut menerapkan upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19.
  - c. Penyelenggaraan KBM dalam bentuk praktik lapangan di masyarakat ditunda/dijadwalkan ulang atau digantikan dengan metode pembelajaran lain. Dalam hal praktik lapangan di masyarakat tidak dapat dijadwalkan ulang dan tidak dapat digantikan dengan metode lain, maka penyelenggaraan praktik lapangan tersebut harus disertai dengan tindakan kewaspadaan dan pencegahan infeksi COVID-19 yang sebaik-baiknya.

- d. Pelaksanaan praktikum dapat dilaksanakan/dijadwalkan pada akhir semester sebelum proses unggah nilai mata kuliah pada semester genap 2019/2020.
5. Mahasiswa yang aktif dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19, seperti menjadi relawan atau terlibat dalam produksi barang-barang yang mendukung penanggulangan pandemi Covid-19, disetarakan/dikonversi dengan kegiatan KKN
6. LPPM mengkoordinasikan mahasiswa yang akan melakukan kegiatan nomor 5.
7. Mahasiswa yang terlibat dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19, seperti menjadi relawan atau terlibat dalam produksi barang-barang yang mendukung penanggulangan pandemi Covid-19 dan sudah KKN dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan tugas akhir.
8. Bagi mahasiswa yang tidak terlibat dalam kegiatan nomor 7 dapat mengganti skripsi dengan menyusun artikel ilmiah menggunakan data sekunder.
9. Dekan mengkoordinasikan mahasiswa yang akan melakukan kegiatan tersebut pada nomor 7 dan 8 sesuai ketentuan masing-masing program studi.
10. Pelaksanaan UEPT dilaksanakan secara daring sampai kondisi memungkinkan.
11. Pelaksanaan konsultasi, seminar, ujian tugas akhir diselenggarakan melalui daring.
12. Yudisium dilaksanakan melalui daring tanpa mengurangi aspek legalitas pelaksanaan yudisium.
13. Pendaftaran wisuda dilaksanakan secara on line, sedangkan untuk pelaksanaan wisuda akan dipertimbangkan dengan melihat perkembangan keadaan.
14. Penggunaan laboratorium untuk penelitian dan tugas akhir ditunda sampai kondisi memungkinkan. Dalam hal kegiatan penelitian dan tugas akhir yang tidak dapat ditunda maka pelaksanaan penelitian tugas akhir di laboratorium tetap diselenggarakan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa tempat-tempat tersebut menerapkan upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19. Pimpinan fakultas dan kepala laboratorium dapat menjadwalkan ulang kegiatan penelitian tersebut disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
15. Batas akhir unggah nilai ke SIA dan penyerahkan nilai ujian semester genap 2019/2020 diubah dari tanggal 17 Juli 2020 menjadi 3 Agustus 2020.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Purwokerto, 14 April 2020  
Rektor



Prof. Dr. Ir. Suwanto, MS  
NIP 196005051986011002